

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian “Peran Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam Menjaga Integritas Penyelenggaraan Pemilu (Studi Kasus Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon)” yaitu sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Cirebon telah menjalankan peran pengawasan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada setiap tahapan pemilu. Pengawasan dilakukan sejak tahap awal, yaitu pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih, hingga tahapan akhir berupa rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan partai politik yang menyatakan bahwa secara umum Bawaslu telah menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. Namun demikian, masih terdapat persepsi bahwa efektivitas pengawasan perlu ditingkatkan agar lebih merata dan konsisten di seluruh tingkatan.
2. Mengenai bentuk-bentuk tindakan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon telah menjalankan kedua fungsi tersebut secara terpadu dan saling melengkapi dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. Tindakan pencegahan dan penindakan tidak diposisikan sebagai langkah yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu rangkaian upaya untuk menjaga integritas dan ketertiban penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Cirebon. Dalam aspek pencegahan, Bawaslu melakukan sosialisasi dan imbauan, pengawasan partisipatif, imbauan khusus terkait netralitas, terutama kepada kepala desa, perangkat desa, ASN, serta pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh dan pengawasan pasca-pemilu, seperti pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dan pemutakhiran data partai politik. Dalam hal penindakan, Bawaslu Kabupaten Cirebon menangani setiap laporan dan temuan pelanggaran pemilu sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penanganan dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan,

registrasi, kajian awal, serta klasifikasi jenis pelanggaran. Meskipun demikian, dari sudut pandang partai politik, proses penindakan khususnya terkait politik uang masih menghadapi kendala dalam pembuktian, sehingga belum sepenuhnya memberikan efek jera.

3. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Cirebon pada Pemilu Serentak Tahun 2024 relatif sangat kecil dan tidak bersifat signifikan. Kondisi Kabupaten Cirebon selama tahapan pemilu berlangsung tergolong aman, kondusif, dan terkendali. Tidak ditemukan adanya ancaman, intimidasi, maupun kekerasan terhadap jajaran pengawas pemilu yang dapat menghambat kinerja Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan. Disisi lain, terdapat sejumlah faktor pendukung yang memperkuat kinerja Bawaslu Kabupaten Cirebon. Menurut partai politik, faktor penghambat seperti budaya politik transaksional, kesulitan pembuktian pelanggaran, belum meratanya sosialisasi, serta keterbatasan sumber daya masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat ke depannya.

B. Saran

1. Bawaslu Kabupaten Cirebon diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengawasan pemilu yang telah berjalan dengan baik, khususnya dalam aspek pencegahan pelanggaran. Hal ini penting untuk menjaga efek jera serta memperkuat kepercayaan publik terhadap mekanisme penegakan hukum pemilu.
2. Bagi aparatur negara, termasuk ASN, TNI, Polri, kepala desa, dan perangkat desa, diharapkan terus menjaga netralitas dalam setiap tahapan pemilu. Mengingat besarnya pengaruh aparatur negara di tingkat lokal, kepatuhan terhadap prinsip netralitas menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya penggiringan pilihan politik masyarakat. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mendukung upaya pengawasan pemilu dengan tidak melakukan kebijakan atau tindakan yang berpotensi bermuatan politik praktis selama tahapan pemilu berlangsung.
3. Masyarakat diharapkan dapat terus berperan aktif dalam pengawasan pemilu melalui partisipasi yang bertanggung jawab, seperti melaporkan

dugaan pelanggaran dan ikut menjaga suasana pemilu yang aman dan damai. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu yang berintegritas perlu terus ditingkatkan agar demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama.

4. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam ruang lingkup wilayah dan fokus kajian yang terbatas pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk terus mengembangkan penelitian dan peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi peluang perbaikan atau pengembangan mekanisme pengawasan pemilu,

